



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sindi als Kudil Bin Endi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tinggarjaya Rt. 01/04 Kel/Desa Sukaharja Kec. Sukamakmur Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sindi als Kudil Bin Endi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sindi Als. Kudil Bin Endi** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sindi Als. Kudil Bin Endi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda, Type : H1B02N41LO, Warna : Hitam, Tahun : 2021, No.Pol. : F-6310-FFZ, No. Rangka : MH1JM8219MK286903, No. Mesin : JM82E1285214, atas nama di STNK : Lilih Kania Wati, dengan alamat : Kp. Cibeber Rt 8 Rw 4, Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk : Honda, Type : H1B02N41LO, Warna : Hitam, Tahun : 2021, No.Pol. : F-6310-FFZ, No. Rangka : MH1JM8219MK286903, No. Mesin : JM82E1285214, atas nama di STNK : Lilih Kania Wati, dengan alamat : Kp. Cibeber Rt 8 Rw 4, Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Merk Honda;
 - 1 (satu) rangkap surat keterangan dari PT. Adira Finance;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ridwan Setiawan.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah kunci Letter "T".
- 3 (tiga) buah mata anak kunci.
- 1 (satu) buah sikat gigi yang sudah dipotong yang di ke 2 (Dua) bagian ujungnya tertempel magnet.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda yang dibagian ujungnya sudah dalam keadaan patah.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Sindi Als. Kudil Bin Endi** bersama-sama dengan **Samsul Maarif Als. Pacul Als. Acun** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah saksi Ridwan Setiawan tepatnya di Kampung Tajur Desa Tajur RT. 004/002 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa Bersama Samsul Maarif Als. Pacul Als. Acun (DPO) dengan mengedari satu unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Samsul Maarif sedangkan terdakwa di bonceng lalu keduanya mendatangi rumah saksi Ridwan Setiawan yang di halaman rumah tersebut terparkir satu unit Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam tahun 2021 No.Pol F-6310-FFZ dengan STNK atas nama Lilih Kania Wati, dimana Samsul Maarif merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci letter T, setelah berhasil dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu terdakwa mendorongnya ke luar pagar kemudian terdakwa menggunakan satu buah patahan sikat gigi yang di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi



kedua ujungnya telah ditempelkan magnet yang sudah disiapkan oleh terdakwa sehingga kunci pengaman sepeda motornya terbuka lalu terdakwa duduk diatas jok sepeda moto dasn merusak rumah kunci dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci hingga rusak dan siap dibawa, setelah itu terdakwa dan Samsul Maarif akan kabur membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tiba-tiba datang saksi Apriansyah Als. Apri Bin Rachmat dan saksi Samroni Als. Otong Bin Samsudin dan berteriak maling sehingga terdakwa kaget dan tidak bias kabur, lalu kedua saksi mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sedangkan Samsul Maarif berhasil kabur dengan sepeda motor yang dikendarainya.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian datang beberapa warga dan ketua RT. Setempat lalu Ketua RT. Menghubungi Babinsa Citeureup lalu Babinsa Citeureup menghubungi anggota Polisi dari Polsek Citeureup kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Citeureup untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akbarudin menderita kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Sindi Als. Kudil Bin Endi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridwan Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, sekira jam 17.30 Wib, ketika saksi baru tiba dirumahnya di Kp. Tajur Rt 004 / 002, Ds. Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor sehabis dari warung dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor lalu saksi parkir sepeda motor di halaman depan rumah juga dikunci stangnya serta menutup bagian kontaknya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib, saksi terbangun dan mengecek sepeda motornya masih ada di halaman depan rumah, kemudian saksi melanjutkan shalat Isya lalu sekira jam 02.30 Wib atau pada saat saksi hendak tidur, dari arah luar rumah saksi terdengar ada teriakan "*Malinggg..Malinggg...*", yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi



selanjutnya saksi mengecek ke luar rumah dan benar adanya bahwa diluar rumah tepatnya di halaman depan rumah Saksi sudah banyak warga dan berhasil mengamankan terdakwa, ada 2 orang namun salah satunya berhasil melarikan diri, dikarenakan saat itu sudah banyak warga;

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Wawan Setiawan, akan tetapi nomor handphone nya tidak aktif, kemudian saksi mendatangi rumah saksi Wawan Setiawan selaku ketua RT setempat dan ketemu lalu saksi memberitahukan bahwa di rumah saksi ada Pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diamankan oleh warga, lalu saksi dan saksi Wawan Setiawan langsung menuju ke rumah saksi dan tidak lama kemudian datang Babinsa Tajur untuk mengamankan terdakwa, kemudian Babinsa Tajur menelpon Pihak Kepolisian Sektor Citeureup dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian dari Polsek Citeureup tiba di rumah saksi dan langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Citeureup;

- Bahwa benar 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut milik saksi Akbarudin yang dibelinya secara kredit di Leasing Adira Finance. Adapun 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut ada pada saksi karena sepeda motor tersebut digadaikan oleh saksi Akbarudin kepada Saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akbarudin Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 09.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya di Kp. Jaura Rt 001/001, Ds. Pabuaran, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi menerima telepon dari saksi Ridwan Setiawan yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi gadaikan kepada saksi Ridwan Setiawan telah dicuri, terdakwa berhasil diamankan sedangkan teman terdakwa yang bernama Samsul Maarif berhasil melarikan diri

- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 Wib, Saksi mendatangi rumah saksi Ridwan Setiawan untuk mengecek dan menanyakan perihal pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memang benar adanya bahwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut benar terjadi;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri dan saksi membelinya secara kredit di Leasing Adira Finance Cabang Cileungsi;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut ada pada saksi Ridwan Setiawan karena digadaikan kepada saksi Ridwan Setiawan sebesar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **Apriansyah Bin Rachnat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 02.30 Wib, ketika itu saksi sedang berjalan kaki kerumah orang tuanya di Desa Tajur Rt 002 / 002, Kec. Citeureup, kab. Bogor, yang mana dipertengahan jalan saksi melihat ada 2 (Dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat Street, warna : hitam, No. Po. : tidak tahu, namun Saksi membiarkan ke 2 (Dua) orang tersebut, akan tetapi dikarenakan saksi tidak mengenal ke 2 (Dua) orang tersebut timbul rasa curiga kemudian saksi berusaha mendekati ke 2 (Dua) orang tersebut, melewati jalan lain setelah mendekati kedua orang tersebut saksi melihat sedang memantau situasi rumah saksi Ridwan Setiawan, karena saksi sendirian maka saksi menghampiri saksi Samroni Als Otong di rumahnya, lalu keduanya mendatangi rumah saksi Ridwan Setiawan untuk melihat kedua orang yang tidak dikenal yang mencurigakan tersebut;

- Bahwa setibanya di samping rumah saksi Ridwan Setiawan, saksi dan saksi Samroni melihat terdakwa dan rekannya tersebut, dimana teman terdakwa sudah berada diatas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa sudah standby di atas sepeda motor yang didorongnya keluar pagar rumah saksi Ridwan Setiawan kemudian saksi dan saksi Samroni Als Otong langsung mengamankan sambil berteriak "Malinggg..Malinggg..", namun teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan saksi Samroni dan warga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi dan saksi Samroni, lalu saksi Ridwan Setiawan keluar dari rumah dan tidak lama kemudian datang Ketua RT 004 yakni saksi Wawan Setiawan serta Babinsa Tajur, yang kemudian Babinsa Tajur menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Citeureup dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian dari Polsek Citeureup tiba di rumah Saksi dan langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Citeureup;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Akbarudin yang saat ini sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi Ridwan Setiawan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Samroni Bin Samsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sindi dan rekannya Samsul Maarif (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : HONDA, Type : H1B02N41LO, warna : Hitam, tahun : 2021, No. Pol. : F-6310-FFZ, No. Rangka : MH1JM8219MK286903, No. Mesin : JM82E1285214, atas nama di STNK : Lilih Kania Wati, dengan alamat : Kp. Cibeber Rt 8 Rw 4, Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci Letter "T", dikarenakan ketika terdakwa diamankan oleh warga ditemukan kunci Letter "T" dan 1 (satu) buah potongan sikat gigi yang diujungnya sudah ada magnetnya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 02.30 Wib, ketika itu saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang sedang tidur kemudian saksi dibangunkan oleh saksi Apriansyah yang memberitahukan bahwa di pinggir jalan depan rumah saksi Ridwan Setiawan ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan juga mencurigakan;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Apriansyah mendatangi rumah saksi Ridwan Setiawan melihat ke 2 (Dua) orang yang tidak saksi kenal yang mencurigakan, setibanya di samping rumah saksi Ridwan Setiawan lalu saksi dan saksi Apriansyah melihat terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekannya tersebut dimana terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi Ridwan Setiawan, sedangkan teman terdakwa sudah standby di atas sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Apriansyah melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil dicuri posisinya sudah keluar pagar rumah saksi Ridwan Setiawan, kemudian saksi dan saksi Apriansyah langsung mengamankan sambil berteriak "Malinggg..Malinggg..", namun teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan rekannya lalu datang warga;

- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi lalu saksi Ridwan Setiawan keluar dari rumah dan tidak lama kemudian datang Ketua RT 004 yakni Wawan Setiawan serta Babinsa Tajur, yang kemudian Babinsa Tajur menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Citeureup dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian dari Polsek Citeureup tiba di rumah saksi Ridwan Setiawan dan langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Citeureup;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, sekira jam 23.45 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di tempat tongkrongan di Kp. Tinggarjaya Rt 005/004, Ds. Sukaharja, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor bersamateman-temannya, lalu datang temannya yakni Samsul Ma'rif (DPO) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa mencuri sepeda motor dan terdakwa bersedia;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol. : tidak ada, lalu terdakwa dan Samsul Ma'rif (DPO) langsung kearah Jonggol, Kab. Bogor, yang mana saat itu Samsul Ma'rif yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dibonceng, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa dan Samsul Ma'rif tiba di jl. H. Abu Bakar, Ds. Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, lalu saat itu Samsul Ma'rif (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat Street, warna hitam yang terparkir di halaman depan sebuah rumah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Samsul Ma'rif menghentikan laju sepeda motor di depan warung yang sudah tutup yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah sekitar 4 meter, kemudian Samsul Ma'rif berjalan ke arah sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengecek sepeda motor yang terparkir dan mengecek situasi sekitar rumah dan melihat situasi aman, kemudian dengan menggunakan kunci Letter "T", yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Samsul (DPO) lalu merusak gembok pintu gerbang;
- Bahwa setelah pintu gerbang terbuka, kemudian Samsul Ma'rif menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang selanjutnya terdakwa masuk lalu mendorong sepeda motor tersebut agar mendekati gerbang, kemudian setelah posisi sepeda motor tersebut dekat dengan pagar, yang selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) buah patahan sikat gigi yang dibagian ke 2 (Dua) ujungnya telah ditempelkan magnet, Terdakwa langsung membuka kunci pengamanannya, setelah berhasil, kemudian terdakwa duduk di atas jok sepeda motor tersebut sambil merusak kontakannya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter "T", setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut terdakwa dan Samsul Ma'rif akan membawa kabur sepeda motor tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa sudah ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung mengamankan terdakwa sedangkan Samsul Ma'rif (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah datang warga setempat karena mendengar teriakan maling dan sempat menghakimi terdakwa, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Sektor Citeureup datang dan langsung membawa terdakwa ke Kantor Polsek Citeureup guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa yaitu melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah kunci Letter "T", 3 (tiga) buah mata anak kunci, 1 (satu) buah sikat gigi yang sudah dipotong yang di kedua bagian ujungnya tertempel magnet dan 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA yang dibagian ujungnya sudah dalam keadaan patah merupakan milik Samsul Ma'rif (DPO), yang mana memang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk melakukan Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda, Type : H1B02N41LO, Warna : Hitam, Tahun : 2021, No.Pol. : F-6310-FFZ, No. Rangka : MH1JM8219MK286903, No. Mesin : JM82E1285214, atas nama di STNK : Lilih Kania Wati, dengan alamat : Kp. Cibeber Rt 8 Rw 4, Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk : Honda, Type : H1B02N41LO, Warna : Hitam, Tahun : 2021, No.Pol. : F-6310-FFZ, No. Rangka : MH1JM8219MK286903, No. Mesin : JM82E1285214, atas nama di STNK : Lilih Kania Wati, dengan alamat : Kp. Cibeber Rt 8 Rw 4, Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Merk Honda;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dari PT. Adira Finance;
- 1 (satu) buah kunci Letter "T".
- 3 (tiga) buah mata anak kunci.
- 1 (satu) buah sikat gigi yang sudah dipotong yang di ke 2 (Dua) bagian ujungnya tertempel magnet.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda yang dibagian ujungnya sudah dalam keadaan patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, sekira jam 23.45 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di tempat tongkrongan di Kp. Tinggarjaya Rt 005/004, Ds. Sukaharja, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor bersamatemannya, lalu datang temannya yakni Samsul Ma'rif (DPO) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa mencuri sepeda motor dan terdakwa bersedia;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol. : tidak ada, lalu terdakwa dan Samsul Ma'rif (DPO) langsung kearah Jonggol, Kab. Bogor, yang mana saat itu Samsul Ma'rif yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dibonceng, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa dan Samsul Ma'rif tiba di jl. H. Abu Bakar, Ds. Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, lalu saat itu Samsul Ma'rif (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat Street, warna hitam yang terparkir di halaman depan sebuah rumah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Samsul Ma'rif menghentikan laju sepeda motor di depan warung yang sudah tutup yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah sekitar 4 meter, kemudian Samsul Ma'rif berjalan ke arah sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengecek sepeda motor yang terparkir dan mengecek situasi sekitar rumah dan melihat situasi aman, kemudian dengan menggunakan kunci Letter "T", yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Samsul (DPO) lalu merusak gembok pintu gerbang;
- Bahwa setelah berhasil dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu terdakwa mendorongnya ke luar pagar kemudian terdakwa menggunakan satu buah patahan sikat gigi yang di kedua ujungnya telah ditempelkan magnet yang sudah disiapkan oleh terdakwa sehingga kunci pengaman sepeda motornya terbuka lalu terdakwa duduk diatas jok sepeda moto dasn merusak rumah kunci dengan cara memasukan kunci letter T ke dalam lubang kunci hingga rusak dan siap dibawa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Samsul Maarif akan kabur membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tiba-tiba datang saksi Apriansyah Als. Apri Bin Rachmat dan saksi Samroni Als. Otong Bin Samsudin dan berteriak maling sehingga terdakwa kaget dan tidak bias kabur, lalu kedua saksi mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sedangkan Samsul Maarif berhasil kabur dengan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian datang beberapa warga dan ketua RT. Setempat lalu Ketua RT. Menghubungi Babinsa Citeureup lalu Babinsa Citeureup menghubungi anggota Polisi dari Polsek Citeureup kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Citeureup untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akbarudin menderita kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sindi als Kudil Bin Endi yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Sindi als Kudil Bin Endi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa dan Samsul Ma'rif tiba di Jl. H. Abu Bakar, Ds. Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, lalu saat itu Samsul Ma'rif (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat Street, warna hitam yang terparkir di halaman depan sebuah rumah;

Menimbang, Bahwa kemudian Samsul Ma'rif menghentikan laju sepeda motor di depan warung yang sudah tutup yang jaraknya tidak jauh dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terparkir di halaman depan rumah sekitar 4 meter, kemudian Samsul Ma'rif berjalan ke arah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak pintu gerbang rumah tersebut kemudian mereka masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu terdakwa mendorongnya ke luar pagar kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan Kunci letter T dan patahan sikat gigi yang diberi magnet;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Samsul Maarif akan kabur membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tiba-tiba datang saksi Apriansyah Als. Apri Bin Rachmat dan saksi Samroni Als. Otong Bin Samsudin dan berteriak maling sehingga terdakwa kaget dan tidak bias kabur, lalu kedua saksi mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sedangkan Samsul Maarif berhasil kabur dengan sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian datang beberapa warga dan ketua RT. Setempat lalu Ketua RT. Menghubungi Babinsa Citeureup lalu Babinsa Citeureup menghubungi anggota Polisi dari Polsek Citeureup kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Citeureup untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akbarudin menderita kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama Samsul Maarif dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa dan Samsul Ma'rif tiba di jl. H. Abu Bakar, Ds. Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, lalu saat itu Samsul Ma'rif (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat Street, warna hitam yang terparkir di halaman depan sebuah rumah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mengecek sepeda motor yang terparkir dan mengecek situasi sekitar rumah dan melihat situasi aman, kemudian dengan menggunakan kunci Letter "T", yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Samsul (DPO) lalu merusak gembok pintu gerbang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu terdakwa mendorongnya ke luar pagar kemudian terdakwa menggunakan satu buah patahan sikat gigi yang di kedua ujungnya telah ditempelkan magnet yang sudah disiapkan oleh terdakwa sehingga kunci pengaman sepeda motornya terbuka lalu terdakwa duduk diatas jok sepeda moto dan merusak rumah kunci dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci hingga rusak dan siap dibawa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Samsul Maarif akan kabur membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tiba-tiba datang saksi Apriansyah Als. Apri Bin Rachmat dan saksi Samroni Als. Otong Bin Samsudin dan berteriak maling sehingga terdakwa kaget dan tidak bias kabur, lalu kedua saksi mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sedangkan Samsul Maarif berhasil kabur dengan sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantu atas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, sekira jam 23.45 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di tempat tongkrongan di Kp. Tinggarjaya Rt 005/004, Ds. Sukaharja, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor bersamatemannya, lalu datang temannya yakni Samsul Ma'rif (DPO) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa mencuri sepeda motor dan terdakwa bersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol. : tidak ada, lalu terdakwa dan Samsul Ma'rif (DPO) langsung kearah Jonggol, Kab. Bogor, yang mana saat itu Samsul Ma'rif yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa dibonceng, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa dan Samsul Ma'rif tiba di jl. H. Abu Bakar, Ds. Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, lalu saat itu Samsul Ma'rif (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat Street, warna hitam yang terparkir di halaman depan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Samsul Ma'rif menghentikan laju sepeda motor di depan warung yang sudah tutup yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah sekitar 4 meter, kemudian Samsul Ma'rif berjalan ke arah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengecek sepeda motor yang terparkir dan mengecek situasi sekitar rumah dan melihat situasi aman, kemudian dengan menggunakan kunci Letter "T", yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Samsul (DPO) lalu merusak gembok pintu gerbang;

Menimbang, bahwa setelah pintu gerbang terbuka, kemudian Samsul Ma'rif menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang selanjutnya terdakwa masuk lalu mendorong sepeda motor tersebut agar mendekati gerbang, kemudian setelah posisi sepeda motor tersebut dekat dengan pagar, yang selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) buah patahan sikat gigi yang dibagian ke 2 (Dua) ujungnya telah ditempelkan magnet, Terdakwa langsung membuka kunci pengamannya, setelah berhasil, kemudian terdakwa duduk di atas jok sepeda motor tersebut sambil merusak kontaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter "T", setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut terdakwa dan Samsul Ma'rif akan membawa kabur sepeda motor tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa sudah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung mengamankan terdakwa sedangkan Samsul Ma'rif (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Samsul Maarif dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kelima ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kelima ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kelima ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbnag, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 02.30 Wib, terdakwa dan Samsul Ma'rif tiba di jl. H. Abu Bakar, Ds. Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, lalu saat itu Samsul Ma'rif (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat Street, warna hitam yang terparkir di halaman depan sebuah rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Samsul Ma'rif menghentikan laju sepeda motor di depan warung yang sudah tutup yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah sekitar 4 meter, kemudian Samsul Ma'rif berjalan ke arah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengecek sepeda motor yang terparkir dan mengecek situasi sekitar rumah dan melihat situasi aman, kemudian dengan menggunakan kunci Letter "T", yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Samsul (DPO) lalu merusak gembok pintu gerbang;

Menimbang, bahwa setelah pintu gerbang terbuka, kemudian Samsul Ma'rif menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang selanjutnya terdakwa masuk lalu mendorong sepeda motor tersebut agar mendekati gerbang, kemudian setelah posisi sepeda motor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dekat dengan pagar, yang selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) buah patahan sikat gigi yang dibagian ke 2 (Dua) ujungnya telah ditempelkan magnet, Terdakwa langsung membuka kunci pengamannya, setelah berhasil, kemudian terdakwa duduk di atas jok sepeda motor tersebut sambil merusak kontakannya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter "T", setelah berhasil merusak kontak sepeda motor tersebut terdakwa dan Samsul Ma'rif akan membawa kabur sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diletakan diteras rumahnya dilakukan dengan merusak dan memakai kunci palsu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sindi als Kudil Bin Endi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sindi als Kudil Bin Endi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Honda, Type : H1B02N41LO, Warna : Hitam, Tahun : 2021, No.Pol. : F-6310-FFZ, No. Rangka : MH1JM8219MK286903, No. Mesin : JM82E1285214, atas nama di STNK : Lilih Kania Wati, dengan alamat : Kp. Cibeber Rt 8 Rw 4, Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk : Honda, Type : H1B02N41LO, Warna : Hitam, Tahun : 2021, No.Pol. : F-6310-FFZ, No. Rangka : MH1JM8219MK286903, No. Mesin : JM82E1285214, atas nama di STNK : Lilih Kania Wati, dengan alamat : Kp. Cibeber Rt 8 Rw 4, Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Merk Honda;
 - 1 (satu) rangkap surat keterangan dari PT. Adira Finance;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ridwan Setiawan.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah kunci Letter "T".
- 3 (tiga) buah mata anak kunci.
- 1 (satu) buah sikat gigi yang sudah dipotong yang di ke 2 (Dua) bagian ujungnya tertempel magnet.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda yang dibagian ujungnya sudah dalam keadaan patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)